



DEWAN EKSEKUTIF

KEPUTUSAN No 210/DE/A.1/KS.3/VI/2022

TENTANG
FASILITAS DISEDIAKAN PERGURUAN TINGGI/UNIT PELAKSANA PROGRAM STUDI
DALAM PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN YANG DAPAT DITERIMA ASESOR

- Menimbang :
1. Untuk dapat menjadi lembaga akreditasi mandiri yang kredibel dan bereputasi, LAMEMBA haruslah melaksanakan proses akreditasi yang akuntabel dan transparan termasuk pelaksanaan Asesmen Lapangan;
 2. Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan LAMEMBA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Lapangan yang antara lain menentukan bahwa Asesor dilarang meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor; dan
 3. Agar dimiliki kesamaan pengertian dalam melaksanakan ketentuan dimaksud dalam Angka 2. tersebut, LAMEMBA perlu menetapkan keputusan tentang hal-hal apa saja yang dapat atau tidak dapat diterima oleh Asesor ketika melaksanakan Asesmen Lapangan.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 2. Peraturan LAMEMBA tentang Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA;
 3. Peraturan LAMEMBA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Lapangan; dan
 4. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif LAMEMBA pada tanggal 25 Mei 2022.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN BAHWA

- KESATU : Asesor dapat menerima layanan penjemputan dan pengantaran oleh Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Program Studi;
- KEDUA : Asesor dapat menerima makan siang disediakan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Program Studi di lokasi kampus dimana Asesor melaksanakan pekerjaannya;
- KETIGA : Asesor dapat menerima ajakan makan malam dari Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Program Studi di restoran setempat dan hanya ditemani paling banyak oleh 3 orang dari pihak Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Program Studi; atau dapat membeli sendiri untuk kemudian mendapatkan penggantian biaya dari LAMEMBA;
- KEEMPAT : Asesor tidak diperkenankan menerima atau meminta pemberian hadiah dalam bentuk apapun seperti oleh-oleh atau buah tangan dari Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Program Studi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Juni 2022
Dewan Eksekutif LAMEMBA

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua